

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi sebagian Peraturan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**HARRY HERMANSYAH**

**04140070**

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2008**

**NO.REG : 2725/PK IV/XI/2008**

## **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG**

**(Harry Hermansyah, 04140070, Fakultas Hukum UNAND, 61 halaman, 2008)**

### **ABSTRAK**

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, cacat luka, hilangnya salah satu panca indra atau menyebabkan hilangnya mata pencarian sehingga tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari bahkan dapat mengancam jiwa. Adapun permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Poltabes Padang dan juga upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Poltabes Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan ini serta kendala-kendala apa yang dihadapi Poltabes Padang dalam penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang penulis pakai adalah data primer dengan melakukan observasi dan melakukan wawancara langsung dengan para narasumber yang ada di Poltabes Kota Padang dan data sekunder yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang mempelajari pendapat para sarjana dan buku-buku serta kamus-kamus yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dapatlah penulis simpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Poltabes Padang terbagi atas faktor interen yaitu faktor umur, faktor kepribadian(emosi), faktor pendidikan. Dan faktor ekstern yaitu faktor waktu dan faktor ekonomi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Poltabes Padang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan ini adalah dengan melakukan upaya yang bersifat preventif yaitu melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, jadi usaha ini berarti mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan memelihara keselamatan orang termasuk memberi pertolongan dan perlindungan terhadap masyarakat dan juga upaya yang bersifat represif yaitu melakukan pencegahan setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, upaya ini dilakukan dengan tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang lagi atau paling tidak dapat memperkecil angka kejahatan tersebut. Dan adapun kendala-kendala yang ditemukan oleh pihak Poltabes Padang dalam menaggulangi tindak pidana penganiayaan tersebut adalah kurangnya kendaraan operasional, kurangnya personil kepolisian, saksi yang kurang bisa diajak kerjasama serta pelaku tindak pidana penganiayaan yang melarikan diri.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga dengan tegas disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas negara hukum (*rechtstaat*). Disini sudah jelas menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga menjamin setiap Negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dalam melaksanakan segala aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya ide tersebut belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan, seperti yang dikatakan oleh M.D. Kartaprawira

“Seiring dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan penduduk yang sangat pesat dewasa ini membawa pengaruh dan dampak terhadap terjadinya suatu pelanggaran hukum. Hal ini terlihat dimana berdasarkan fakta-fakta bahwa masih seringnya terjadi pelanggaran hukum baik pelanggaran hukum biasa ataupun pelanggaran hukum serius yang mana termasuk ke dalam kategori kejahatan kemanusiaan karena mengancam nyawa seseorang sangat meresahkan masyarakat itu sendiri.”<sup>1</sup>

Mengenai tindak pidana penganiayaan juga semakin berkembang dewasa ini dalam kehidupan masyarakat, dimana berdasarkan fakta yang ada selalu saja ada kasus-kasus penganiayaan yang masuk ke kepolisian setiap harinya.<sup>2</sup>

Dari kasus-kasus yang ditangani oleh Poltabes Padang tersebut diketahui bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan kasus yang paling sering terjadi di wilayah hukum

---

<sup>1</sup> www.google.com, M.D. Kartaprawira, *Quo Vadis Reformasi Hukum di Indonesia*, Th. 2008

<sup>2</sup> www.FokerL.SMPapua.org, Th. 2008

Poltabes Padang dimana dibandingkan dengan jumlah kasus-kasus lainnya, penganiayaan memberikan angka yang tertinggi yaitu 57 kasus. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel I

Kasus Kejahatan Pada Desember 2007

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus
1	Pem/kebakaran	0 kasus
2	Perkosaan	2 kasus
3	Pemerasan	12 kasus
4	Pembunuhan	0 kasus
5	Penganiayaan	57 kasus
6	Curas	16 kasus
7	Curanmor	8 kasus
8	Uang Palsu	0 kasus
9	Pengrusakan	14 kasus
	Jumlah	109 kasus

Sumber data : Poltabes Kota Padang 28 Juli 2008

Tindak pidana penganiayaan tersebut sangat merugikan, dimana setiap orang memiliki hak untuk sehat dan hak untuk hidup, dengan adanya tindak pidana ini maka hak-hak tersebut telah dilanggar. Tindak penganiayaan ini membahayakan fisik bahkan nyawa manusia dan terhadap korban penganiayaan dapat terganggu aktifitasnya dalam bekerja, dapat menyebabkan ketidak berfungsi organ tubuh dengan semestinya bahkan dapat mengancam jiwa.

Pada mulanya dalam rancangan yang diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda ke Parlement, terdapat 2 rumusan pengertian penganiayaan, yakni:

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis buat dari bab-bab yang terdahulu secara panjang lebar dari skripsi ini, maka dalam bab ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Menurut para ahli faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Keturunan
- b. Faktor Kepribadian
- c. Faktor Lingkungan
- d. Faktor Ekonomi
- e. Faktor Intern, terbagi atas :

- 1). Umur
- 2). Pendidikan
- 3). Agama
- 4). Seks

Faktor Eksternal, terbagi atas :

- 1). Tempat Kejahatan
- 2). Keluarga
- 3). Waktu Kejahatan

Sedangkan di wilayah hukum Poltabes Padang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut :

## Daftar Pustaka

### - Literatur :

- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1985.
- B. Simanjuntak. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Alumni. Bandung. 1984
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Hukum Penintensier Diktat*, Bagian Hukum Pidana, Universitas Andalas, Padang, 2002
- E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Universitas. Bandung. 1970
- Hari Sahorodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta 1980
- J. F. Sahetapi. *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*. Sinar Wijaya. Surabaya. 1983
- K. Wantjik Solch. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, PT. Tiara Ltd, Jakarta, 1959.
- Laden Merpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Gravika. Jakarta. 1999
- Lamintang. *Hukum Penintensier Indonesia*. Armico. Jakarta. 1984
- Moeljatno. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1983
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- MR. SM. Amin. *Bertamasya ke Alam Hukum*. Pasco. Jakarta. 1984
- R. Soesilo. *Pokok-pokok Hukum Pidana dan Peraturan Umum*. Politea Bogor. 1977.
- R. Tresna. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983.
- Soedjono D. *Kriminologi ruang lingkup dan Cara Penelitian*. Tarsito. Bandung. 1981